

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 07 /P/M.KOMINFO/3/2007

TENTANG

STANDAR PENYIARAN DIGITAL TERESTRIAL UNTUK TELEVISI TIDAK BERGERAK DI INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa perkembangan teknologi penyiaran televisi terrestrial di dunia saat ini beralih dari sistem penyiaran analog ke sistem penyiaran
 - b. bahwa dalam sistem penyiaran televisi digital terestrial terdapat beberapa standar yang masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan:
 - c. bahwa Tim Nasional Migrasi Sistem Penyiaran dari Analog ke Digital telah melakukan kajian dan uji coba terhadap beberapa standar penyiaran televisi digital terestrial yang ada;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf c, Tim Nasional telah merekomendasikan standar Digital Video Broadcasting - Terrestrial (DVB-T) untuk ditetapkan sebagai Standar Penyiaran Digital Terestrial Untuk Televisi Tidak Bergerak di Indonesia:
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Standar Penyiaran Digital Terestrial Untuk Televisi Tidak Bergerak di Indonesia:

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817);
- 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881);
- 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4485);

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4566);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4567);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4568).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG STANDAR PENYIARAN TELEVISI DIGITAL TERESTRIAL DI INDONESIA.

PERTAMA: Menetapkan Standar Penyiaran Digital Terestrial Untuk Televisi Tidak Bergerak di Indonesia yaitu Digital Video Broadcasting – Terrestrial (DVB-T).

KEDUA: Hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan penyiaran televisi digital terestrial dengan standar DVB-T akan diatur dalam Peraturan tersendiri.

KETIGA : Hal-hal sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, antara lain:

- 1. Rencana Induk (Master Plan) Frekuensi Penyiaran Digital Terestrial;
- 2. Standarisasi perangkat penyiaran digital terestrial;
- 3. Jadwal (time schedule) proses pelaksanaan peralihan (migrasi) dari sistem penyiaran analog ke sistem penyiaran digital termasuk masa transisi penyelenggaraan penyiaran analog dan digital secara bersamaan (simulcast periode)

KEEMPAT : Semua Lembaga Penyiaran jasa televisi terestrial di Indonesia serta industri dan perdagangan terkait dapat mulai mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan peralihan (migrasi) dari sistem penyiaran analog ke sistem penyiaran digital.

KELIMA

: Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Peraturan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di:

JAKARTA

pada tanggal:

21 Maret 2007

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,



Tembusan Yth:

1. Presiden Republik Indonesia (sebagai laporan);

2. Wakil Presiden Republik Indonesia (sebagai laporan);

3. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu.